

STRATEGI PENGAWASAN APARATUR SIPIL NEGARA DI KABUPATEN ACEH BARAT

Nike Juseprita

Universitas Teuku Umar, Aceh, Indonesia
Contributor Email: nikejuseprita01@gmail.com

Abstract

This research is about the ASN supervisory strategy by the West Aceh District BKPSDM. strategy is an idea that is arranged before carrying out an action or action in doing something so that what is the goal can be achieved. So that the results achieved are maximized and efficient before taking an action there must be a strategy used. This study aims to see how far the strategy that has been carried out by BKPSDM towards ASN. This research uses qualitative research methods and data collection is carried out through interviews, observation, documentation. the results of the study show that the supervision strategy is good enough, supervision is carried out through online attendance. However, there are still obstacles such as the lack of maximum supervision carried out due to a lack of BKPSDM personnel in supervising ASN which exceeds the number of BKPSDM. The conclusion from this research is that the supervision strategy has been going well. but there are inhibiting aspects such as the lack of BKPSDM personnel in supervision.

Keywords: Strategy, Supervision, ASN, BKPSDM

A. Pendahuluan

Indonesia menjadi salah satu terjadinya persaingan yang ketat dalam dunia pekerjaan, terutama bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang di anggap paling penting dalam menjalankan peran utama untuk menjaga kepercayaan serta membangun lingkungan yang unggul dalam hal pekerjaan. Kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Aparatur Sipil Negara (ASN) sangatlah perlu sebab dengan hal ini bisa di ketahui sejauh mana kemampuan mereka dalam melaksanakan tugas yang di bebankan kepadanya.

Sumber daya manusia berperan melaksanakan tugas kepegawaian, menjalankan tanggungjawab, meningkatkan keterampilan serta kemampuan, supaya menjadi pendorong untuk mendapatkan pangkat dan posisi yang lebih baik. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) berhak memperoleh jadi yang adil dan layak sesuai beban kerja, tanggungjawab dan resiko pekerjaannya. Selain itu, Aparatur Sipil Negara (ASN) berhak memperoleh jaminan sosial.

Indonesia menjadi salah satu banyaknya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyalahi aturan dalam sebuah pekerjaan seperti; memalsukan pangkat jabatan, makan gaji buta, ketidakdisiplinan dan melakukan pelanggaran. Yang mana hal tersebut sangat merugikan negara dan aparatur yang bekerja dengan peraturan yang tertib dan bertanggungjawab dalam hal pekerjaan. Faktor penyebab ASN melakukan pelanggaran disiplin adalah kurangnya pemahaman terhadap aturan-aturan yang sudah ada, serta tidak adanya kesadaran dalam diri ASN untuk menjadi Aparatur Negara yang disiplin (Sandiani et al., 2020).

Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 87 ayat (4) tentang Aparatur Sipil Negara berbunyi "Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan". Permasalahan dalam hal Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah tidak asing lagi dalam dunia pekerjaan, masalah seperti ini sudah biasa ditemukan di negara Indonesia baik Perkotaan ataupun Pedesaan. Demi kenaikan pangkat dan jabatan para oknum melakukan berbagai cara seperti; memalsukan ijazah, tanda tangan, serta dokumen lainnya.

Pada sisi lain, permasalahan Aparatur Sipil Negara (ASN) juga terdapat di Aceh dimana dalam bidang pelayanan para aparatur kurang kompeten dalam melaksanakan kewajiban, kurang disiplin, kurangnya kemampuan keterampilan, gagap teknologi dalam hal pekerjaan. Bahkan ada yang menjalankan tugas diluar batas kewenangannya. Hal tersebut bisa merugikan negara karena harus membayar gaji para pegawai atau Aparatur Sipil Negara (ASN). Padahal telah di tegaskan dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2018 pasal 2 ayat (1) tentang kode etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Aceh "Kode etik ASN dimaksudkan untuk memberikan pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan dan ucapan bagi ASN dalam melaksanakan tugasnya serta pergaulannya sehari-hari".

Sementara itu, menurut berita <https://www.ajnn.net/> mengenai GERAK Aceh Barat usut tuntas Dugaan Pemalsuan Pangkat dan Dokter Makan Gaji Buta. Yang mana dalam berita tersebut membahas mengenai oknum ASN melakukan pemalsuan pangkat jabatan dan pembayaran gaji atau upah dokter tidak masuk kerja, namun absensinya setiap hari tetap tercatat hadir bertugas. Bahkan dalam pemalsuan pangkat tindakan yang dilakukan oknum tidak berdiri sendiri, melainkan banyak pihak yang terlibat dalam proses pemalsuan jabatan pangkat tersebut. Menurut Edy selaku koordinator Gerakan Anti Korupsi (GERAK)

Aceh, yang menjadi pertanyaan bagaimana mungkin dugaan pemalsuan pangkat dan penerimaan gaji tanpa bekerja tidak diketahui oleh para pemimpin daerah ataupun perangkat lain dibawahnya (diakses pada pukul 21:00 WIB tanggal 10/12/2022).

Di Kabupaten Aceh Barat yang menjadi permasalahan Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu kurangnya pengawasan pemerintah terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga memudahkan para oknum melakukan pelanggaran kejahatan. Untuk menangani permasalahan tersebut pemerintah harus tegas dalam melakukan pengawasan terhadap para ASN supaya tertib dalam menjalankan peraturan yang berlaku. Dari latarbelakang permasalahan mengenai ASN penulis tertarik untuk meneliti tentang Strategi Pengawasan ASN oleh BKPSDM Kabupaten Aceh Barat.

B. Metode

Penelitian ini dilakukan di kantor BKPSDM Kabupaten Aceh Barat dalam waktu penelitian selama 6 bulan. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan meringkas berbagai kondisi, situasi ataupun berbagai fenomena yang menjadi objek penelitian. Menurut (Laponte et al., 2019) penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengungkapkan sebuah situasi sosial tertentu dengan menggambarkan kenyataan secara benar serta mendapatkan pengumpulan data yang benar. Dalam penelitian ini menggunakan data *primer* yang mana data ini di ambil secara langsung melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi. Sedangkan data *sekunder* yaitu data yang diambil melalui buku serta jurnal yang berkaitan dengan strategi pengawasan. Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dengan cara bertanya, mendengarkan, mengamati serta meminta dan mengambil data.

C. Hasil dan Pembahasan

Bagian penemuan disediakan sebelum bagian diskusi. Setiap bagian berdiri sendiri sebagai *subtitle*. Temuan dan diskusi harus ditulis tidak kurang dari 60% dari seluruh isi naskah. Irene (2011:98) sebagaimana dikutip dalam buku Emanovida, dkk (2021) mendefenisikan bahwa strategi merupakan sebuah ide yang diatur sebelum melakukan suatu perbuatan atau tindakan dalam melakukan sesuatu agar apa yang menjadi tujuan dapat tercapai. Agar hasil yang di capai lebih maksimal dan efisien sebelum melakukan suatu tindakan harus adanya strategi yang digunakan.

Menurut (Prasojo, 2013) strategi memiliki banyak aspek, beberapa aspek yang paling penting di antaranya :

1. Strategi sebagai laporan pernyataan tujuan dan maksud
2. Strategi suatu rencana tingkat tinggi
3. Strategi sebagai rencana untuk mengalahkan kompetisi
4. Strategi sebagai suatu unsur kepemimpinan
5. Strategi sebagai kemampuan membangun

Richard Whittington dalam (Prasojo, 2013) menyebutkan bahwa terdapat empat (4) teori tentang strategi dengan anggapan tersendiri menjelaskan menyangkut strategi yaitu :

6. Teori Klasik (*Classical*) yaitu menekankan pada perencanaan sebuah strategi
7. *Evolutionary theory* yaitu lebih kepada keterbukaan dan menjaga *low cost*
8. *Processual theory* yaitu beranggapan bahwa strategi terlahir secara spontan dan bersifat dinamis dari tindakan atau langkah-langkah yang telah dilakukan
9. *Systemic theory* yaitu lebih melihat kepada yang berhubungan dengan sosiologi serta perilaku manusia

Menurut G.R Terry (2008: 10) dalam (Jonathan Galant Dewandaru et al., 2021) "Pengawasan merupakan suatu mengukur pelaksanaan dengan tujuan-tujuan, penentuan standar serta menentukan sebab-sebab penyimpangan-penyimpangan dan mengambil keputusan-keputusan korelatif di mana perlu. Pengawasan juga dapat dirumuskan sebagai suatu proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, selaras dengan standar (ukuran).

Berdasarkan dari hasil observasi serta wawancara yang telah dilakukan, penulis dapat menguraikan strategi pengawasan ASN yang dilakukan oleh BKPSDM. Dalam penelitian ini penulis memperoleh hasil mengenai bagaimana strategi yang dilakukan oleh pihak BKPSDM dalam mengawasi para ASN, apa kendala yang terjadi dalam pengawasan, adakah pengaruh pengawasan yang dilakukan terhadap para ASN, apa saja yang mempengaruhi ketidak maksimalan yang dilakukan oleh pihak BKPSDM serta apa penyebab ASN melanggar peraturan.

Seperti yang kita ketahui bahwa pengawasan yang dilakukan oleh BKPSDM terhadap ASN berpengaruh dalam hal pekerjaan para ASN, pengawasan yang dilakukan akan meningkatkan kedisiplinan serta rasa tanggungjawab ASN dalam melakukan pekerjaan.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan bapak Zamzami selaku salah satu pihak BKPSDM Kabupaten Aceh Barat mengatakan bahwa :

“Dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh BKPSDM yaitu mereka melihat kedisiplinan para ASN yang mana kedisiplinan tersebut dapat dilihat dari kehadiran ASN dalam bekerja. Menurut bapak Zamzami pihak BKPSDM sudah memberlakukan yang namanya absensi online yang mana sebelum melakukan absensi online tersebut para ASN sudah berada di tempat pekerjaan masing-masing. Jika para ASN tidak hadir berarti tidak bisa melakukan absensi terkait kehadiran serta absensi yang dilakukan akan direkap berbulan dan jika dalam 2x tidak masuk dalam bekerja akan dikenakan teguran oleh bidang kinerja.”

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 mengatakan bahwa ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah sudah seharusnya mempunyai tanggung jawab dan kedisiplinan yang tinggi untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan Undang-undang di Indonesia yang mengatur Pegawai Negeri Sipil didalam peraturan tersebut berisi mengenai kewajiban, larangan bagi sanksi Pegawai Negeri Sipil yang tidak melakukan kewajibannya serta melanggar larangannya yang diatur dalam peraturan tersebut.

Adapun kendala serta ketidak maksimalnya yang dirasakan oleh pihak BKPSDM menurut bapak Zamzami yaitu sedikitnya jumlah personil yang ada di BKPSDM untuk mengawasi para ASN, sehingga tidak maksimal dalam hal pengawasan. Dalam melakukan wawancara dengan bapak zamzami juga membahas mengenai kasus para oknum yang memalsukan pangkat serta dokter yang tidak masuk kerja namun absensinya tercatat hadir, pihak BKPSDM telah menindak lanjuti terkait hal tersebut yang mana para oknum yang melakukan pelanggaran tidak bisa naik pangkat jabatan lagi.

Menurut Tampubolon 2016 dalam (Umari & Frinaldi, 2022) ada 3 teori yang mengacu pada strategi pengawasan ASN oleh BKPSDM diantaranya :

1) Perencanaan

Perencanaan pengawasan merupakan suatu aktivitas dalam proses analisis untuk mendapatkan pelatihan dan pendidikan kemampuan. Dalam hal pengawasan pihak BKPSDM terlebih dahulu membuat sebuah perencanaan, agar mendapatkan gambaran yang jelas untuk langkah yang akan di ambil kedepannya dalam membuat sebuah pengawasan bagi ASN.

Maka bisa dikatakan juga perencanaan yang BKPSDM Kabupaten Aceh Barat lakukan telah terlaksana dengan baik karena telah mengadakan absensi online sehingga memudahkan dalam pengawasan terhadap para ASN.

2) Pengarahan

Pengarahan bertujuan untuk memberikan suatu arahan kepada ASN yang terlibat dalam suatu pekerjaan untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepada masing-masing ASN. Hasil temuan peneliti sudah adanya arahan yang di berikan pihak BKPSDM namun masih ditemukan para ASN yang melanggar peraturan serta tidak menjalankan tugas yang di berikan kepada masing-masing ASN.

3) Kedisiplinan

Disiplin merupakan suatu bentuk fungsi operasional yang sangat penting dalam sebuah pekerjaan, semakin baik pengawasan yang di lakukan maka semakin baik juga dalam kedisiplinan para ASN, ASN yang disiplin dengan baik maka sangat mencerminkan perilaku rasa tanggungjawab pada tugas-tugas yang akan menjadi tanggungjawabnya.

Hasil temuan wawancara peneliti di kantor BKPSM masih di temukannya ASN yang kurang di siplin dalam pekerjaan sehingga masih ada ASN yang tidak masuk kerja padahal dihari tersebut merupakan jam kerjanya.

D. Penutup

Strategi merupakan sebuah ide yang diatur sebelum melakukan suatu perbuatan atau tindakan dalam melakukan sesuatu agar apa yang menjadi tujuan dapat tercapai. Agar hasil yang di capai lebih maksimal dan efisien sebelum melakukan suatu tindakan harus adanya strategi yang digunakan. Sedangkan pengawasan merupakan suatu mengukur pelaksanaan dengan tujuan-tujuan, penentuan standar serta menentukan sebab-sebab penyimpangan-penyimpangan dan mengambil perbuatan-perbuatan korelatif di mana perlu.

Pengawasan juga dapat dirumuskan sebagai suatu proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, selaras dengan standar (ukuran). Berdasarkan hasil penelitian mengenai strategi pengawasan ASN oleh BKPSDM Kabupaten Aceh Barat, dapat disimpulkan bahwa sudah adanya strategi pengawasan yang dilakukan oleh pihak BKPSDM seperti dalam hal kedisiplinan jam kerja, kehadiran serta dalam pekerjaan. Hal ini melihat pada 3 teori yang mengacu pada sebuah strategi pengawasan ASN yaitu; Perencanaan, Pengarahan dan Kedisiplinan. Terdapat hambatan dalam strategi pengawasan seperti masih kurang maksimalnya pengawasan yang dilakukan di sebabkan kurangnya personil BKPSDM dalam mengawasi ASN yang melebihi jumlah dari BKPSDM.

Referensi :

- Jonathan Galant Dewandaru, Muh. Ilham, & Romly Arsyad. (2021). Strategi Badan Pengawas Pemilu Dalam Pengawasan Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (Asn) Pada Pemilihan Umum Di Provinsi Jawa Barat. *VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, 13(1), 113-128. <https://doi.org/10.54783/jv.v13i1.378>
- Laponte, Y., Samudin, M. T., & Fery, F. (2019). Implementasi Kebijakan Disiplin Aparatur Sipil Negara Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Kolaboratif Sains*. <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/675>
- Prasojo, Iantip diat. (2013). Buku Manajemen Strategik. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689-1699.
- Sandiani, N. L., Suryawan, I. G. B., & Widiati, I. A. P. (2020). Penegakan Sanksi Terhadap Aparatur Sipil Negara yang Melakukan Pelanggaran Disiplin di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(1), 196-203. <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.1.2210.196-203>
- Umari, K., & Frinaldi, A. (2022). 4022-Article Text-8017-2-10-20220613(6). 6, 11168-11173.
- GeRAK Aceh Barat: Usut Tuntas Dugaan Pemalsuan Pangkat dan Dokter Makan Gaji Buta (*ajnn.net*)
<https://www.ajnn.net/news/terungkap-asn-aceh-barat-diduga-palsukan-pangkat-dan-dokter-terima-gaji-walau-tak-masuk-kerja/index.html>
- https://books.google.co.id/books?id=V0BZEAAAQBAJ&pg=PA50&dq=implementasi&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&ovdme=1&sa=X&ved=2ahUKEwi8kLH9_Nv6AhWSFLcAHVbMAiEQ6AF6BAGNEAM#v=onepage&q=implementasi&f=false

